

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 merupakan gugatan uji materi yang diajukan pemohon oleh Eko Sentosa, ASN di Provinsi Bangka Belitung. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 11 Juni 2024 menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum.

Putusan MA ini menyatakan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat kepala daerah, ASN, dan anggota DPRD tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hierarki Peraturan Perundang-Undangan).

Dengan dikabulkannya gugatan Pemohon, maka peraturan terkait perjalanan dinas mengacu kembali pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Secara spesifik Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur bahwa penatausahaan keuangan perjalanan dinas untuk DPRD dilakukan dengan biaya riil (at cost), dimana pada Perpres Nomor 53 Tahun 2023 biaya perjalanan dinas anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.